



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AHMAD ERFANI alias MACHOS bin H.MUGENI;**
2. Tempat lahir : Gudang Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 7 Desember 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Martapura Lama Km. 15.400 Rt.003 Desa Gudang Tengah Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 302/Pen.Pid/2020/PN Mtp, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pen.Pid/2020/PN Mtp, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD ERFANI Als MACHOS Bin (Alm) MUGENI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menyatakan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD ERFANI Als MACHOS Bin (Alm) MUGENI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara**, dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu shabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,04 Gram.
 - 1 (satu) lembar kemeja warna Navy.
 - 1 (satu) Buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu shabunya.
 - 1 (satu) Buah alat isap shabu shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral merk le minerale.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa AHMAD ERFANI Als MACHOS Bin (Alm) MUGENI pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Perum. Griya Pematang Indah Kec. Gambut Kab. Banjar tepatnya di Rumah Kontrakan Terdakwa atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tananam”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat saksi AHMAD RIYADI, SH, saksi MUHAMMAD MARZUKI mendapat informasi dari masyarakat perihal sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu shabu di Perum. Griya Pematang Indah Kec. Gambut Kab. Banjar tepatnya di Rumah Kontrakan Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi AHMAD RIYADI, SH, saksi MUHAMMAD MARZUKI dan beberapa anggota Sat Narkoba Polres Banjar segera melakukan penyelidikan di rumah tersebut, kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa serta sekitaran rumah terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan para saksi menemukan 1 (satu) paket shabu shabu dengan berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,04 Gram didalam kantong kemeja sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) Buah alat hisap shabu shabu / bong yang terbuat dari botol air Mineral Merk Le Minerale, 1 (satu) Buah pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu shabu yang terdakwa simpan didalam kamar mandi serta 1 (satu) buah Hp Merk Oppo Warna Hitam didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa AHMAD ERFANI Als MACHOS Bin (Alm) MUGENI beserta barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Banjar guna di pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa selanjutnya para saksi menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu shabu tersebut dan terdakwa menjelaskan kalau terdakwa



- mendapatkan 1 (satu) Paket shabu shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DIDUT (DPO) dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa AHMAD ERFANI Als MACHOS Bin (Alm) MUGENI menelpon Sdr. DIDUT dan menanyakan apakah masih memiliki shabu shabu dan Sdr. DIDUT menjawab kalau masih memiliki shabu shabu, kemudian terdakwa memesan 1 (satu) paket shabu shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. DIDUT menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket shabu shabu tersebut di Pinggi Jalan dekat Ramayana Banjarmasin, kemudian terdakwa langsung menuju tempat yang sudah ditentukan tersebut, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa langsung menelpon Sdr. DIDUT mengatakan kalau terdakwa sudah sampai ditempat yang sudah dijanjikan, tidak berselang lama Sdr. DIDUT datang dengan membawa 1 (sat) paket shabu shabu, lalu Sdr. DIDUT menyerahkan shabu shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang pembelian 1 (satu) paket shabu shabu tersebut, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumahnya kontrakannya ;
 - Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.NarK.20.0748 tanggal 01 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Dri WASKITA, S.Si, Apt.M.Sc, dengan Kesimpulan contoh yang diuji dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina (+) Positif;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa AHMAD ERFANI Als MACHOS Bin (Alm) MUGENI pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Perum. Griya Pematang Indah Kec. Gambut Kab. Banjar tepatnya di Rumah Kontrakan Terdakwa atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, **“Setiap Orang Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat saksi AHMAD RIYADI, SH, saksi MUHAMMAD MARZUKI mendapat informasi dari masyarakat perihal sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu shabu di Perum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griya Pematang Indah Kec. Gambut Kab. Banjar tepatnya di Rumah Kontrakan Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi AHMAD RIYADI, SH, saksi MUHAMMAD MARZUKI dan beberapa anggota Sat Narkoba Polres Banjar segera melakukan penyelidikan di rumah tersebut, kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa serta sekitaran rumah terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan para saksi menemukan 1 (satu) paket shabu shabu dengan berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,04 Gram didalam kantong kemeja sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) Buah alat hisap shabu shabu / bong yang terbuat dari botol air Mineral Merk Le Minerale, 1 (satu) Buah pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu shabu yang terdakwa simpan didalam kamar mandi serta 1 (satu) buah Hp Merk Oppo Warna Hitam didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa AHMAD ERFANI Als MACHOS Bin (Alm) MUGENI beserta barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Banjar guna di pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa AHMAD ERFANI Als MACHOS Bin (Alm) MUGENI menelpon Sdr. DIDUT dan menanyakan apakah masih memiliki shabu shabu dan Sdr. DIDUT menjawab kalau masih memiliki shabu shabu, kemudian terdakwa memesan 1 (satu) paket shabu shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. DIDUT menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket shabu shabu tersebut di Pinggi Jalan dekat Ramayana Banjarmasin, kemudian terdakwa langsung menuju tempat yang sudah ditentukan tersebut, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa langsung menelpon Sdr. DIDUT mengatakan kalau terdakwa sudah sampai ditempat yang sudah dijanjikan, tidak berselang lama Sdr. DIDUT datang dengan membawa 1 (sat) paket shabu shabu, lalu Sdr. DIDUT menyerahkan shabu shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang pembelian 1 (satu) paket shabu shabu tersebut, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah kontrakannya ;
- Bahwa setelah terdakwa sampai rumah kontrakan, terdakwa mengambil botol mineral Le Minerale yang ada dikamarnya dan mengisinya dengan air, kemudian terdakwa melubangi botol tersebut dengan Pulpen sebanyak 2 (dua) lubang, selanjutnya terdakwa mengambil 2 buah sedotan plastic dan memasukan sedotan tersebut kedalam lubang yang sudah dibuat, 1 (satu) sedotan dimasukkan kedalam lubang ditutup botol namun tidak sampai mengenai air dan 1 (satu) sedotan lagi dimasukkan kedalam lubang disebelah tutup botol hingga

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Mtp



sedotan tersebut mengenai air yang ada didalam botol air mineral tersebut, kemudian terdakwa mengambil pipet kaca dan memasukkan sebagian shabu shabu kedalam pipet kaca tersebut dan sebagian lagi terdakwa simpan di kantong kemeja yang terdakwa kenakan, kemudian terdakwa mengambil korek api (mancis) dan membakar pipet kaca tersebut dengan api yang kecil sampai shabu shabunya meleleh, kemudian pipet kaca tersebut dimasukkan kedalam salah satu sedotan yang mengenai air mineral, kemudian terdakwa membakar kembali pipet kaca tersebut dengan api kecil sambil terdakwa menghisap sedotan yang satunya sampai mengeluarkan asap, lalu setelah selesai meghisap shabu shabu terdakwa menyimpan alat hisap shabu shabu didalam kamar mandi rumah kontrakan terdakwa, kemudian tidak berapa lama datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa ;

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.NarK.20.0748 tanggal 01 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Dri WASKITA, S.Si, Apt.M.Sc, dengan Kesimpulan contoh yang diuji dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina (+) Positif;
- Bahwa sebagaimana surat keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Nomor : 445.1/513/RAZA tanggal 01 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dr. YURNIAH TANZIL, M. Kes, Sp.PK (K) dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap terdakwa AHMAD ERFANI Als MACHOS Bin (Alm) MUGENI dan yang bersangkutan dalam keadaan Terindikasi Narkoba ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD RIYADI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan rekan Sat Narkoba Polres Banjar telah mengamankan terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Perum. Griya Pematang Indah Kec. Gambut Kab. Banjar



tepatnya di Rumah Kontrakan Terdakwa, bermula saat saksi mendapat informasi dari masyarakat perihal sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu shabu di Perum. Griya Pematang Indah Kec. Gambut Kab. Banjar tepatnya di Rumah Kontrakan Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut saksi dan beberapa anggota Sat Narkoba Polres Banjar segera melakukan penyelidikan di rumah tersebut, kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa serta sekitaran rumah terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan saksi menemukan 1 (satu) paket shabu shabu dengan berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,04 Gram didalam kantong kemeja sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) Buah alat hisap shabu shabu / bong yang terbuat dari botol air Mineral Merk Le Minerale, 1 (satu) Buah pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu shabu yang terdakwa simpan didalam kamar mandi serta 1 (satu) buah Hp Merk Oppo Warna Hitam didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa menerangkan mendapatkan 1 (satu) paket shabu shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DIDUT (DPO) dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.NarK.20.0748 tanggal 01 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Dri WASKITA, S.Si, Apt.M.Sc, dengan Kesimpulan contoh yang diuji dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina (+) Positif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD MARZUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan Sat Narkoba Polres Banjar telah mengamankan terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Perum. Griya Pematang Indah Kec. Gambut Kab. Banjar tepatnya di Rumah Kontrakan Terdakwa, bermula saat saksi mendapat informasi dari masyarakat perihal sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu shabu di Perum. Griya Pematang Indah Kec. Gambut Kab. Banjar tepatnya di Rumah Kontrakan Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut



saksi dan beberapa anggota Sat Narkoba Polres Banjar segera melakukan penyelidikan di rumah tersebut, kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa serta sekitaran rumah terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan saksi menemukan 1 (satu) paket shabu shabu dengan berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,04 Gram didalam kantong kemeja sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) Buah alat hisap shabu shabu / bong yang terbuat dari botol air Mineral Merk Le Minerale, 1 (satu) Buah pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu shabu yang terdakwa simpan didalam kamar mandi serta 1 (satu) buah Hp Merk Oppo Warna Hitam didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa menerangkan mendapatkan 1 (satu) paket shabu shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DIDUT (DPO) dengan harga sbesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.NarK.20.0748 tanggal 01 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Dri WASKITA, S.Si, Apt.M.Sc, dengan Kesimpulan contoh yang diuji dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina (+) Positif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa

- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Banjar pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Perum. Griya Pematang Indah Kec. Gambut Kab. Banjar tepatnya di Rumah Kontrakan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa serta sekitaran rumah terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu shabu dengan berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,04 Gram didalam kantong kemeja sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) Buah alat hisap shabu shabu / bong yang terbuat dari botol air Mineral Merk Le Minerale, 1 (satu) Buah pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu shabu yang terdakwa simpan didalam kamar mandi serta 1 (satu) buah Hp Merk Oppo Warna Hitam didalam saku celana sebelah kanan



yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa menerangkan mendapatkan 1 (satu) paket shabu shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DIDUT (DPO) dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.NarK.20.0748 tanggal 01 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Dri WASKITA, S.Si, Apt.M.Sc, dengan Kesimpulan contoh yang diuji dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina (+) Positif;
- Bahwa sebagaimana surat keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Nomor : 445.1/513/RAZA tanggal 01 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dr. YURNIAH TANZIL, M. Kes, Sp.PK (K) dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap terdakwa AHMAD ERFANI Als MACHOS Bin (Alm) MUGENI dan yang bersangkutan dalam keadaan Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket shabu shabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,04 Gram.
- 1 (satu) lembar kemeja warna Navy.
- 1 (satu) Buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu shabunya.
- 1 (satu) Buah alat isap shabu shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral merk le minérale.
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Banjar pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Perum. Griya Pematang Indah Kec. Gambut Kab. Banjar tepatnya di Rumah Kontrakan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa serta sekitaran rumah terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu shabu dengan berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,04 Gram didalam kantong kemeja sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah alat hisap shabu shabu / bong yang terbuat dari botol air Mineral Merk Le Minerale, 1 (satu) Buah pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu shabu yang terdakwa simpan didalam kamar mandi serta 1 (satu) buah Hp Merk Oppo Warna Hitam didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa menerangkan mendapatkan 1 (satu) paket shabu shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DIDUT (DPO) dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.NarK.20.0748 tanggal 01 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Dri WASKITA, S.Si, Apt.M.Sc, dengan Kesimpulan contoh yang diuji dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina (+) Positif;
- Bahwa benar sebagaimana surat keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Nomor : 445.1/513/RAZA tanggal 01 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dr. YURNIAH TANZIL, M. Kes, Sp.PK (K) dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap terdakwa AHMAD ERFANI Als MACHOS Bin (Alm) MUGENI dan yang bersangkutan dalam keadaan Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add.1 Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya **Terdakwa AHMAD ERFANI alias MACHOS bin H.MUGENI** ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan uraian tersebut maka unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

Add. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter, dimana Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan pasien, adapun apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan menyerahkan Narkotika kepada Pasien berdasarkan resep dokter ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” disini adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari dokter atau diperoleh tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan perbuatan tersebut



dilakukan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan melarang penggunaan Narkotika bagi kepentingan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang-undang itu sendiri, sehingga perbuatan atau kegiatan semacam itu dapat dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, unsur tanpa hak adalah adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika.

Menimbang, melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang.

Menimbang, unsur memiliki ialah mempunyai yang dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas menunjukkan hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang.

Menimbang, unsur menyimpan yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman.

Menimbang, unsur menguasai memiliki arti berkuasa atas sesuatu ; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang bisa dikatakan menguasai barang apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, memakai, ataupun tindakan lain yang menunjukkan seseorang tersebut benar – benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, unsur menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, tidak digunakan untuk diri sendiri.

Menimbang, unsur narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Banjar pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Perum. Griya Pematang Indah Kec. Gambut Kab. Banjar tepatnya di Rumah Kontrakan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa serta sekitaran rumah terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu shabu dengan berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,04 Gram didalam kantong kemeja sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) Buah alat hisap shabu shabu / bong yang terbuat dari botol air Mineral Merk Le Minerale, 1 (satu) Buah pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu shabu yang terdakwa simpan didalam kamar mandi serta 1 (satu) buah Hp Merk Oppo Warna Hitam didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa menerangkan mendapatkan 1 (satu) paket shabu shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DIDUT (DPO) dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.NarK.20.0748 tanggal 01 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Dri WASKITA, S.Si, Apt.M.Sc, dengan Kesimpulan contoh yang diuji dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina (+) Positif;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Nomor : 445.1/513/RAZA tanggal 01 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dr. YURNIAH TANZIL, M. Kes, Sp.PK (K)

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Mtp



dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap terdakwa AHMAD ERFANI Als MACHOS Bin (Alm) MUGENI dan yang bersangkutan dalam keadaan Terindikasi Narkoba;

pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Jalan Sekumpul Gang Bersama No. 46 Rt. 04 Rw. 002 Kel. Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan selatan yang terletak Rumah Terdakwa dengan barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhannya sebanyak 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram tersebut berada di dalam kotak permen HAPPYDENT di kamar terdakwa kemudian 1 (satu) buah handphone warna putih merk XIAOMI yang digunakan untuk berkomunikasi, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah gunting yang terdakwa gunakan biasanya untuk memotong plastik klip, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api mancis, narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut untuk dipakai atau di konsumsi, sesuai dengan hasil ter urine dari RSUD DAERAH RATU ZALECHA Nomor : 362/046/RAZA Tanggal 03 Februari 2020 atas nama **AZHARI ALS HARI BIN H. M. A. YAMANIE** terindikasi narkoba (positif) yang bertanda tangan dr. Yurniah Tanzil, M.Kes,Sp.PK (K) maka **unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terbukti, maka Majelis Hakim membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar yang melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu **setiap orang**, telah dipertimbangkan pada dakwaan primair di atas dan telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dan mempertimbangkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, dan Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 dalam dakwaan subsidiair di bawah ini;

Add. 2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 43 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter, dimana Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan pasien, adapun apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan menyerahkan Narkotika kepada Pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” disini adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari dokter atau diperoleh tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang Undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan melarang penggunaan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika bagi kepentingan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang Undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang Undang itu sendiri, sehingga perbuatan atau kegiatan semacam itu dapat dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Banjar pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Perum. Griya Pematang Indah Kec. Gambut Kab. Banjar tepatnya di Rumah Kontrakan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa serta sekitaran rumah terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu shabu dengan berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,04 Gram didalam kantong kemeja sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) Buah alat hisap shabu shabu / bong yang terbuat dari botol air Mineral Merk Le Minerale, 1 (satu) Buah pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu shabu yang terdakwa simpan didalam kamar mandi serta 1 (satu) buah Hp Merk Oppo Warna Hitam didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa menerangkan mendapatkan 1 (satu) paket shabu shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DIDUT (DPO) dengan harga sbesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.NarK.20.0748 tanggal 01 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Dri WASKITA, S.Si, Apt.M.Sc, dengan Kesimpulan contoh yang diuji dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina (+) Positif;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Nomor : 445.1/513/RAZA tanggal 01 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dr. YURNIAH TANZIL, M. Kes, Sp.PK (K) dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap terdakwa AHMAD ERFANI Als MACHOS Bin (Alm) MUGENI dan yang bersangkutan dalam keadaan Terindikasi Narkoba, sehingga berdasarkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang menyatakan Hakim dalam memutus perkara sebagaimana dalam pasal 127 ayat 1 wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103, dan dalam penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, maka sesuai dengan pasal 127 ayat (3) penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasal-pasal dimaksud belum diatur dengan Peraturan Pelaksananya, maka bagi Hakim terikat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum berkaitan dengan tindak pidana yang dibuktikan penuntut umum dan lamanya pidana yang dijatuhkan mengingat berdasarkan fakta fakta hukum dipersidangan bahwasannya Terdakwa merupakan korban dari kejahatan Narkotika dan berdasarkan fakta fakta hukum dipersidangan tidak adanya niat dari Terdakwa untuk mencari keuntungan dari kejahatan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, persyaratan yuridis yang dikehendaki sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas tidak terpenuhi dalam perkara Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket shabu shabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,04 Gram, 1 (satu) lembar kemeja warna Navy, 1 (satu) Buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu shabunya, 1 (satu) Buah alat isap shabu shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral merk le minerale, yang telah disita oleh penyidik dan telah digunakan dalam pembuktian dipersidangan yang menurut undang-undang Republik Indonesia tentang Narkotika tersebut dilarang peredarannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**, 1 (satu) buah buah Hp merk Oppo warna hitam karena masih memiliki nilai ekonomis sehingga **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa selanjutnya untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari, maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau



menderitakan seseorang suatu pemidanaan tentunya harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata, tujuan Pemidanaan adalah bukan lagi sekedar pembalasan dendam semata atas perbuatan Terdakwa serta pemberian hukuman yang seberat beratnya bagi Terdakwa, akan tetapi bagaimana agar pemidanaan tersebut dapat mengembalikan Terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, selain itu pemidanaan juga diharapkan mampu menjadi suatu **Prevensi General** yaitu diharapkan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana oleh warga masyarakat yang lain dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD ERFANI alias MACHOS bin H.MUGENI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa AHMAD ERFANI alias MACHOS bin H.MUGENI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket shabu shabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,04 Gram.
- 1 (satu) lembar kemeja warna Navy.
- 1 (satu) Buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu shabunya.
- 1 (satu) Buah alat isap shabu shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral merk le minerale.

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam

Dirampas untuk negara

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Jumat, tanggal 18 Desember 2020**, oleh **NOOR ISWANDI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GATOT RAHARJO, S.H.,M.H.**, dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 7 Januari 2021**, oleh **NOOR ISWANDI, S.H.**, Hakim Ketua dengan didampingi **RISDIANTO, S.H.**, dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **AGUSTINA SERAN**, Panitera pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh **RESTY AYUNINGTYAS, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

Ttd,-

RISDIANTO, S.H.

Ttd,-

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

HAKIM KETUA

Ttd,-

NOOR ISWANDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd,-

AGUSTINA SERAN